

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA – KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
2010

PERMENHUB NO. 88 TAHUN 2010, 6 HLM.

PEDOMAN PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- ABSTRAK
- Dalam rangka pelaksanaan penyusunan dan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diperlukan langkah pengukuran kinerja dari setiap Program dan Kegiatan yang dilakukan oleh Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2006; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENHUB No. 7 Tahun 2010; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010; PERMENPAN No. 5 Tahun 2007; KEPMENPAN No. 9 Tahun 2004.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan meliputi ruang lingkup dan tahapan pengukuran kinerja, pengukuran kinerja program, pengukuran kinerja kegiatan, dan pelaporan hasil pengukuran kinerja program.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan, dan ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2010.

Lampiran : 3 hlm.